

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut Undang - Undang Fidusia (UUJF) telah memberikan banyak kenyamanan bagi para pelaku usaha di bidang pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) yang dalam kurun waktu satu dasa warsa ini telah menjadi primadona di masyarakat.

Seiring dengan pesatnya pembangunan berkelanjutan dewasa ini, meningkat pula kebutuhan akan pendanaan oleh masyarakat, salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah melalui penggunaan fasilitas perkereditan melalui bank maupun lembaga Non Bank (Lembaga Pembiayaan/Leasing) selaku penyedia dana. Pengertian kredit diatas , didalam Pasal 1 Ayat (11) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” dalam pemberian kredit oleh bank, selalu diperhatikan prinsip prinsip dasar yaitu :

1. Kepribadian (*Character*)

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

2. Kemampuan (*Capacity*)

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

3. Modal (*Capital*)

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

4. Agunan (*Collateral*)

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama disektor pengembangan pembangunan pedesaan dan perkotaan dalam perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil.¹ Institusi perbankan baik Bank maupun Non Bank memiliki peranan yang strategis didalam menyukseskan Visi Misi Pemerintah mengejawantahkan amanah UUD 1945, karena perbankan bank maupun non bank adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berdasarkan dengan demokrasi ekonomi, dimana bisa mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Istilah kredit berasal dari Yunani *Credere* yang berarti Kepercayaan (*Truth and Faith*). oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah di janjikan.³ menurut undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah : “penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”. kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan meberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar benar mampu akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. jadi, unsur kredit adalah:

¹. Yurizal, *Aspek Aspek Hukum Pidana Fidusia*, Malang : Media Nusa Creative, Hlm 1

². Mariam Daruz Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Hlm 106

³. Thomas Suyatno, *Dasar Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, Hlm12

1. **Kepercayaan Bersama**

Bank dalam memberikan kredit secara umum tidak sembarangan memberikan kredit kepada nasabah atau peminjam dana, semua tergantung dari kelayakan si nasabah. Bank memiliki parameter tersendiri dalam menentukan apakah nasabah tersebut *bankable* atau tidak, kebanyakan untuk melihat kriteria tersebut bank akan melihat kondisi riwayat perbankan sebelumnya dari nasabah tersebut. Dari pemeriksaan riwayat tersebut akan terlihat apakah sebelumnya nasabah itu pernah mengalami kredit macet ataukah pernah mengajukan pinjaman dengan status transaksi lancar atau belum pernah melakukan pinjaman kredit sebelumnya. Hasil dari pemeriksaan riwayat tersebut akan menjadi penentu terhadap mudah tidaknya seseorang menjadi penerima kredit dari bank.

2. **Kesepakatan Perjanjian Waktu**

Kesepakatan perjanjian didalamnya mencakup berbagai hal mengenai seluk beluk peraturan dalam pinjaman kredit dan kewajiban nasabah kepada bank yang sifatnya mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Bank sebagai lembaga keuangan yang sah dalam negara harus menjalankan semua aktivitasnya mengikuti peraturan dari bank pusat termasuk dalam pemberian dana, aktivitas ini dimaksudkan agar bank memperoleh payung hukum ketika terdapat masalah kedepannya. Kesepakatan perjanjian pada akhirnya akan saling menguntungkan antara kedua belah pihak karena sifatnya yang memberikan kemudahan dan kepastian dalam menjalankan setiap proses dan langkah didalamnya.

3. **Jangka Waktu Pengembalian**

Dalam kesepakatan perjanjian pinjaman kredit akan memuat berbagai ketentuan yang menjadi tanggung jawab pihak penerima pinjaman dana, termasuk didalamnya aturan tentang jangka waktu

pengembalian dana yang telah disepakati bersama. Jangka waktu pengembalian tergantung dari jenis pinjaman yang diberikan oleh bank, apakah itu jenis pinjaman kredit yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Semua jenis pinjaman tersebut memiliki aturan tersendiri yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain dalam kesepakatan perjanjian bersama, hal ini berkaitan dengan besarnya dana dan kemampuan nasabah dalam melunasi semua biaya tertanggung.

4. **Tingkat Resiko**

Pada dasarnya bank dalam memberikan pinjaman juga memperhatikan tingkat resiko yang mungkin akan terjadi di tengah jalan. Dari berbagai resiko yang mungkin terjadi, kredit macet merupakan salah satu jenis resiko yang paling dikhawatirkan karena memiliki dampak merugikan untuk jangka panjang. Contohnya dalam pinjaman dana yang diperuntukkan untuk kredit usaha, tentunya setiap kegiatan usaha memiliki potensi terhadap terjadinya kegagalan usaha. Jika terjadi hal buruk yang merugikan dan mengganggu kewajiban tertanggung oleh nasabah, maka akan merugikan terhadap dana yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank.

Adanya Kredit Mempunyai Tujuan Yang Penting, Tujuan Kredit Menurut Thomas Suyatno adalah :

1. Turut Mensukseskan Program Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Dan Pembangunan.
2. Peningkatan Aktivitas Perusahaan Agar Dapat Menjalankan Fungsinya Guna Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat.
3. Memperoleh Laba Agar Kelangsungan Hidup Perusahaan Terjamin, Dan Dapat Memperluas Usahanya.⁴

⁴ *Ibid*

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Jaminan Merupakan Hal Yang Sangat Vital Demi Keamanan Pengembalian Dana Yang Telah Diberikan Kepada kreditur dan untuk kepastiaan hukumnya.⁵ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 ditentukan Jaminan Umum yang telah diberikan oleh Undang - Undang yang mempunyai Sifat Konkurensi. Segala kebendaan seorang debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada mau pun yang baru akan ada kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatannya secara perseorangan. mengenai masalah jaminan, bank akan menerapkan policy yang meberikan nilai efisiensi, keamanan, biaya, keuntungan dan tentu juga kaitanya dengan pengembangan pasar produk lain.⁶ pada dasarnya *Policy* tersebut tetap memperhatikan *Aspek Legalitas Dan Aspek Profitabilitas*. di dunia perbankan dikenal adanya suatu lembaga jaminan yang didasarkan atas kepercayaan, yaitu *FIDUCIARE EIGENDOM OVERDRACHT (FEO)* yang dikenal/disingkat degan nama Fidusia. Lembaga jaminan ini sebelumnya tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan secara khusus, namun sejak tanggal 30 september 1999 pemerintah telah mengundangkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *Fidusia Cum Creditore Contracia*, artinya yaitu suatu jaminan (berupa) kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya sudah dibayar lunas.⁷

Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 Sub 1 UU NO 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilkaan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilkannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang nomor 42 tahun 1999 tentang

⁵. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia didalam Praktek dan Pelakasanaanya di Indonesia*, Jakarta : UGM Press, Hlm 7

⁶. Ridzki Djuaedi , *Beberapa Permasalahan Hukum dan Jaminan*, Jakarta : BPPN, Hlm 2

⁷. J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Hak Jaminan Kebedaan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hlm 166

jaminan fidusia adalah : “ hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan Yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu , yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya”.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur tertentu. dalam hal fidusia sebagai mana yang dikenal dalam bentuk *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)* yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, hal ini timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1152 Ayat (2) KUHP Perdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya, maka dari itu selanjutnya lahirlah lembaga *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)* tersebut Diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian Hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”, sedangkan Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungannya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”. dalam hal ini yang dijadikan objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, namun setelah adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia diberikan pengertian lebih luas yaitu benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris Dalam Bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 42 / 1999). dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. pembebanan jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sifat Jaminan Fidusia Adalah Perjanjian Ikutan (*Accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan :

1. Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia;

2. Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

dari kedua pasal tersebut di atas, diketahui bahwa dalam jaminan fidusia, setelah adanya suatu perjanjian pokok terdapat perjanjian yang mengikuti sebagai perjanjian ikutan berupa perjanjian penjaminan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah akta yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia atau disebut sebagai pembebanan Jaminan Fidusia.

Dengan demikian adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia maka segala perintah tentang pembebanan hingga pendaftaran fidusia serta eksekusi objek benda jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersebut. keberadaan lembaga jaminan fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak baik kreditur, debitur maupun kepada pihak ketiga lainnya yang beritikad baik.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap pelaku pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458 K/Pid.Sus/2017 dipengaruhi oleh unsur-unsur Pasal 372 KUHP mengenai tindak Pidana Penggelapan yang dilanggar dan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia.

Fakta-fakta hukum di persidangan disertai hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa menjadi penentu Pidana apa yang akan dikenakan oleh Hakim. oleh karena pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana itu melalui proses yang panjang, perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap pelaku pengalihan objek Jaminan Fidusia dan dasar Hukum yang melandasi Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.

Pada Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh debitur roy lendi anak margono terhadap kreditur PT. BCA Finance yang terjadi di pontianak pada tahun 2013 yang diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 150/PID.B/2016/PN.Ptk, tanggal 1 juni 2016 terdakwa (debitur roy lendi anak margono) dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara oleh Hakim berdasarkan Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. kedua belah pihak baik dari terdakwa maupun penuntut umum sama sama melakukan Upaya Hukum Banding Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pontinak No 86/PID.SUS/-2016/PT PTK Tanggal 11 Oktober 2016 menyatakan membebaskan terdakwa oleh itu dari dakwaan tersebut.

Akibat dari putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Pontianak Maka Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pontianak Melakukan Upaya Kasasi Sesuai Putusan No 458K/PID.SUS/2017 Mahkamah Agung bahwa roy lendi anak margono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin mengalihkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia” dengan penjara selama 2 (dua) bulan dengan adanya Disenting Opinion Majelis Hakim . Hal itu terjadi karena Hakim memiliki pertimbangan sendiri terhadap tindakan pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh terdakwa. sebelumnya, dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia Melepaskan Jaminan Fidusia.
2. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan

fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.⁸

Jika mengkaji ketentuan Pasal 23 Khususnya Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di atas, seharusnya perbuatan mengalihkan Objek Jaminan Fidusia oleh debitur dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur sebagai berikut:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Melalui Pertimbangan Hakim, Hakim lebih memilih mengenakan Pasal 372 KUHP Dan mengkualifikasikan pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh debitur sebagai tindak Pidana Penggelapan. hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam terkait faktor-faktor apa yang dominan menjadi landasan Hakim untuk memutus Perkara Nomor: 150/PID.B/2016/PN.Ptk. Berdasarkan Pasal 36 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Maka Penulis hendak melakukan penelitian yang bersifat analisis Yuridis Normatif dengan Judul :

Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Kreditur Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Putusan No 458K/PID.SUS/2017.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

⁸ Jaminan Fidusia, undang undang No.42 tahun 1999,tatanusa, jakarta, Hal 14-15

Permasalahan yang terjadi dilatar belakangi oleh perkara pengalihan obyek jaminan fidusia yang terjadi antara Penerima Fidusia PT.BCA Finance Dengan Pemberi Fidusia Roy Lendi Anak Margono. Dimana Pemberi Fidusia telah mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia kepada ridwan anak cuan hi di singkawang, dan terjadi silang pendapat dan Putusan (*Disenting Opinion*) Para Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/PID.SUS/2017 untuk memberikan gambaran yang jelas dalam Penulisan Skripsi ini, Maka Penulis perlu mengidentifikasi terhadap masalah yang akan penulis teliti yang berkaitan dengan Judul yang Penulis Angkat yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan/ Seijin Kreditur/ Penerima Jaminan Fidusia.
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.
3. Penerapan *Judex Facti* Dalam Menerapkan Peraturan Hukum Untuk Penjatuhan Putusan Terhadap Terdakwa.

1.2.2 Rumusan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti, antara lain :

1. Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Telah Memenuhi Prinsip / Asas Jaminan Fidusia Sesuai Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Anantara PT.BCA Finance Dengan Roy Lendi Anak Margono?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan diatas Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Secara Benar Dalam Memutus Perkara Nomor : 86/Pid.sus/2016/PT.PTK
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Alasan Hakim Memutus Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2016/PT.PTK.Berdasarkan Kualifikasi Sebagai Tindak Pidana Penggelapan Bagi Perlindungan Hukum Kreditur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi ini yang ingin penulis dapatkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pembangunan di bidang sistem hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka memperoleh kepastian dan perlindungan hukum pada umumnya dan khususnya berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik hukum pidana ataupun hukum jaminan fidusia sehingga menambah referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan bagi pemerintah maupun lembaga pembiayaan konsumen dan juga masyarakat dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama ketentuan yang menyangkut pengalihan objek jaminan fidusia yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Guna mempermudah pemahaman dan agar Pembaca dapat dengan segera mengetahui Pokok-Pokok Pembahasan Skripsi, Maka Penulis Akan Mendeskripsikan Ke Dalam Bentuk Kerangka Skripsi. Sistematika Penulisan Yang

Digunakan Dalam Skripsi Ini Mengacu Pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sistematika Tugas Akhir Dibagi Menjadi Tiga Bagian. Adapun Sistematikanya adalah:

1. Teori Pacta Sunt Servanda (Grand Theory)

Menurut *Teori Pacta Sunt Servanda*, suatu Kontrak Mengikat Para Pihak Pembuatnya dan Mengikatnya itu Sama Dengan Kekuatan Suatu Undang-Undang yang dibuat Oleh Parlemen. Akan tetapi, *Pacta Sunt Servanda* tersebut berlaku sebagai Teori Dasar (*Grand Theory*) dalam artian Penyesuaian dan bersifat Variatif.⁹ Arti Harafiah Dari *Pacta Sunt Servanda* adalah bahwa “Kontrak Itu Mengikat” Secara Hukum. Istilah Lengkap Untuk *Pacta Sunt Servanda* Adalah *Pacta Convent Quae Neque Contra Leges Neque Dalo Malo Inita Sunt Omnimodo Observanda Sunt* Yang Berarti Suatu Kontrak yang tidak dibuat secara Ilegal dan tidak berasal dari Penipuan harus sepenuhnya diikuti. Kekuatan berlakunya *Teori Pacta Sunt Servanda* atau yang dikenal dengan sebutan *De Relative De La Regle Pacta Sunt Servanda*. Sebenarnya yang dimaksud dengan *Teori Pacta Sunt Servanda* adalah Teori yang berasal dan berkembang dalam Hukum Eropa Kontinental yang mengajarkan bahwa terhadap suatu Kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai dengan Hukum yang berlaku serta sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga diasumsikan sebagai Kontrak yang dibuat dengan Itikad Baik, maka Klausul dalam Kontrak seperti itu mengikat Para Pihak yang membuatnya, dimana kekuatan mengikatnya setara dengan mengikat nya sebuah Undang -

⁹.Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory)* dalam hukum, jakarta: kencana, 2013 hlm 226

Undang dan karenanya pula pelaksanaann Kontrak seperti itu tidak boleh merugikan Pihak Lawan Dalam Kontrak Maupun Merugikan Ketiga Diluar Para Pihak Dalam Kontrak tersebut. Disamping itu, karena *Teori Pacta Sunt Servanda* harus dijalankan dengan berprasangka baik, maka hal ini berarti bahwa suatu Kontrak sebenarnya juga harus didasari pada Asas Asas Moral. Dengan demikian, Suatu Kontrak bermula dari Suatu Kepercayaan (*Trust*), sehingga ketika suatu kontrak dibuat, kira kira para pihak sedang menyatakan *I trsut you* (Saya Percaya Kamu).¹⁰ Para Ahli Hukum International meyebutkan bahwa Itikad Baik (*Good Faith*) merupakan dasar utama bagi berlakunya *Teori Pacta Sunt Sernvanda*, dimana suatu Kontrak harus dijalankan dengan tidak berburuk sangka, jadi para pihak harus menjalankannya dalam keadaan *Bonafide* (Beritikad Baik)¹¹

2. Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

Teori mengenai Keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan Hukum, tetap menjadi urusan tatatnan Politik untuk menentukan siapa yang harus di perlakuan sama atau sebaliknya Teori Keadilan melahirkan Teori Kemanfaatan, karena Teori Kemanfaaan merupakan *Rasionalisme* dari Keadilan, bila Keadilan telah tercapai Otomatis akan memberikan Manfaat bagi Para Pihak. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu Perbuatan , yaitu mengenai Perbuatan Pidanya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu Asas yang menentukan bahwa tidak ada Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang- Undangan. Biasanya ini dikenal dalam Bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (Tidak Ada

¹⁰. *Ibid*

¹¹. *Ibid*

Delik, Tidak Ada Pidana Tanpa Peraturan Lebih Dahulu) ¹² *Asas legalitas* ini dimaksud Mengandung Tiga Pengertian yaitu :

1. Tidak Ada Perbuatan Yang Dilarang Dan Diancam Dengan Pidana Kalau Hal Itu Terlebih Dahulu Belum Dinyatakan Dalam Suatu Aturan Undang - Undang.
2. Untuk Menentukan Adanya Perbuatan Pidana Tidak Boleh Digunakan Analogi (Kias).
3. Aturan Aturan Hukum Pidana Tidak Berlaku Surut.

3. Teori Fidusia (*Applied Theory*)

Ketentuan mengenai Sanksi Pidana dalam Undang- Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditemukan dalam Pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut :

Pemberian Fidusia Yang Mengalihkan, Mengadaikan Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Fidusia Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (2) Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 2 (Dua) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Pasal 23 Ayat (2) Isinya Adalah Larangan Bagi Pemberi Fidusia Untuk Mengalihkan, Mengadaikan Atau Menyewakan Kepada Pihak Lain Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Merupakan Benda Persediaan, Kecuali Dengan Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia. Dari Penjelasan Ini Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Unsur-Unsur Yang Berakitan /Dapat Menimbulkan Dengan Sanksi Pidana Dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Mengalihkan,Mengadaikan, atau Menyewakan, Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, Sangksi Pidana berupa penjara 2 tahun dan denda paling banyak 50 (Lima Puluh) Juta¹³

¹². Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rieneke Cipta 1993, Hlm 23

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari penelitian untuk menghubungkan Teori dan *Observasi*, antara *Abstraksi* dan Kenyataan. Oleh sebab itu, dalam Penelitian ini disusun Definisi dari Konsep – Konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi Perbedaan Definisi, yaitu :


1. Perlindungan Hukum adalah Memberikan Pengayoman Kepada Hak Asasi Manusia Yang Dirugikan Orang Lain Dan Perlindungan Tersebut Diberikan Kepada Masyarakat Agar Mereka Dapat Menikmati Semua Hak-Hak Yang Diberikan Oleh Hukum.
2. Fidusia adalah Pengalihan Hak Kepemilikan Suatu Benda Atas Dasar Kepercayaan Dengan Ketentuan Bahwa Benda Yang Hak Kepemilikannya Dialihkan Tersebut Tetap Dalam Penguasaan Pemilik Benda.
3. Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan Atas Benda Bergerak Baik Yang Berwujud Maupun Yang Tidak Berwujud Dan Benda Tidak Bergerak Khususnya Bagunan Yang Tidak Dapat Dibebeani Hak Tanggungan Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Yang Tetap Berada Dalam Penguasaan Pemberi Fidusia, Sebagai Agunan Bagi Pelunasan Utang Tertentu, Yang Memberikan Kedudukan Yang Diutamakan Kepada Penerima Fidusia Terhadap Kreditor Lainnya.
4. Piutang adalah Hak Untuk Menerima Pembayaran
5. Benda adalah Segala Sesuatu Yang Dapat Dimiliki Atau Dialihkan, Baik Yang Berwujud Maupun Tidak Berwujud, Yang Terdaftar Maupun Yang Tidak Terdaftar, Yang Bergerak Maupun Yang Tak Bergerak Yang Tidak Dapat Dibebeani Hak Tanggungan Atau Hipotik.
6. Pemberi Fidusia adalah Orang Atau Perseorangan Atau Korporasi Pemilik Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia

¹³. *Ibid*

7. Penerima Fidusia adalah Orang Perseorangan Atau Korporasi Yang Mempunyai Piutang Yang Pembayaranannya Dijamin Dengan Jaminan Fidusia
8. Utang adalah Kewajiban Yang Dinyatakan Atau Dapat Dinyatakan Dalam Jumlah Uang Baik Dalam Mata Uang Indonesia Atau Mata Uang Lainnya, Baik Secara Langsung Maupun Kontijen.
9. Kreditor adalah Pihak Yang Mempunyai Piutang Karena Perjanjian Atau Undang –Undang
10. Debitor adalah Pihak Yang Mempunyai Utang Karena Perjanjian Atau Undang – Undang Yang Pelunasannya Dapat Ditaggih Dimuka Pengadilan

1.4.3 Kerangka Pemikiran (*Frame Of Mind*)

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konseptual diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Anantara Bca Finance Dengan Roy Lendi Anak Margono
Sanksi pidana terhadap dibitur...., Agus Murianto, Fakultas Hukum 2019
2. Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Telah Memenuhi Prinsip / Asaz Jaminan Fidusia Sesuai

1.5 Metode Penelitian

Istilah Penelitian adalah Terjemahan dari Kata Bahasa Inggris *Research* berasal dari Kata *Re* yang berarti Kembali dan *To Search* yang berarti Mencari.¹⁴ Pencarian yang dimaksud adalah Terhadap Pengetahuan yang Benar (Ilmiah), karena Hasil Pencarian akan dipakai untuk menjawab Permasalahan tertentu. Fungsi Penelitian adalah Mendapatkan Kebenaran. Soerjono Soekanto Mengemukakan bahwa Penelitian Hukum yang dilakukan dengan Cara Meneliti Bahan Pustaka atau Data Sekunder belaka dapat dinamakan Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan.¹⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu Jenis Penelitian yang Sifatnya Mendeskripsikan atau Menjelaskan Peraturan – Peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai Hukum Positif.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

¹⁴. Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Press,1997,Hlm28

¹⁵. Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Penelitian*, Jakarta: Prenamedia Group,2005,Hlm 20

Sebagai Penelitian Hukum dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan Penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan Perundang - Undangan (*Statue Approach*) dan *Pendekatan Kasus (Case Approach)*. Pendekatan *Perundang Undangan (Statue Approach)* dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang berkaitan dengan isu Hukum yang sedang ditangani terkait Perlindungan Hukum terhadap Debitor dan Kreditor. Sedangkan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara Menelaah Kasus yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Debitor dan Kreditor yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang terhimpun dari hasil Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan. Adapun bahan bahan Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer Yaitu Bahan Hukum Yang Mengikat Yang Terdiri Dari:
 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
 4. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu Bahan Hukum Yang Memberikan Penjelasan Mengenai Bahan Hukum Primer Yang Terdiri Dari Hasil Penelitian , Buku – Buku Ilmiah Dan Sebagainya

- c. Bahan Hukum Tersier Yaitu Bahan Hukum Yang Meberikan Petunjuk Maupun Penjelasan Terhadap Bahan Hukum Primer Dan Sekunder Seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Internet Dan Sebagainya.

1.6 Bagian Awal Skripsi

Dari Hasil Penulisan ini Penulis berusaha untuk Menjelaskan Permasalahan yang telah diteliti, serta untuk lebih Memaparkan , Mengarahkan, Mengembangkan Lalu Membahas Secara Sistematis dan Terperinci, Maka Berikut Penulis Membuat Sistematika Penulisan/ Gambaran Dari Penulisan Skripsi ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab ini Penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Pembahasan Mengenai landasan, Konsep serta Teori-Teori yang dijadikan landasan dalam melakukan Penelitian yang terkait dengan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Pertimbangan Hakim, Dimensi Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusan, dan Dimensi Perlindungan Hukum oleh Hakim Dalam Putusan.

BAB 3 HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini Merupakan hasil penelitian dari Permasalahan Aspek Pidana Terhadap Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia tanpa Ijin Tertulis dari Kreditor atau Penerima Fidusia

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan diuraikan Paparan dari Rumusan Masalah mengenai :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Anantara Bca Finance Dengan Roy Lendi Anak Margono
2. Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Telah Memenuhi Prinsip / Asaz Jamnian Fidusia Sesuai Undang Undang No 42 Tahun 1999

BAB 5 PENUTUP

Merupakan Bab Terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran Kepada Pihak terkait berdasarkan hasil yang diperoleh dari Penelitian yang telah dilakukan Penulis.

